



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 409 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **27 Juni 2020** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : **8171-LU-03082020-0001** tanggal **04 Agustus 2020**
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : **470/47/Disduk capil/IV/2021** tanggal **16 April 2021** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari **VITRI SAGITA RAJAGUKGUK, A.Md**.
2. Kutipan **Akta Nikah** Nomor **8171-KW-24082018-0002** tanggal **27 Agustus 2018**.
3. **Akta Kelahiran Anak Kesatu** a.n. **AINSLEY ANTHONIA PINGHOA LAISINA** Nomor **8171-LU-03082020-0001** tanggal **04 Agustus 2020**.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **VITRI SAGITA RAJAGUKGUK, A.Md**
NIP : **19931127 201903 2 020**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur (II/c)**
Unit Kerja : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2021** diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n **AINSLEY ANTHONIA PINGHOA LAISINA** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **28 April** 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

409/28-4-2021

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.